

BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 🏖 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai diperlukan berbagai program prioritas yang dapat diukur dalam pencapaiannya di Tahun 2021:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;

Mengingat

RAFKOORDINA

- : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembencukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Cahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- l Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai,
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
- Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati m asyarakat, de Regame rintah Dærah.
- In dikator Ki ne tamb adalah ukum ke berhasilan dari suatu tujuan dan sa saran strægis operasional.
- Pe imbanguna kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setingi-tingginya.
- Status kesehatan adalah suatu keadaan kedudukan orang dalam tingkatan sehat atau sakit.



- Angka Kematian Bayi Adalah angka ynag menunjukkan banyaknya kematian bayi usia nol tahun dari setiap kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dari at dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.
- 9. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
- 10. Umur Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa.
- 11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
- 12. Prilaku Hidup Bersih Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
- 13. Prilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
- 14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSBINDU adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM).

BAB II TUJUAN Pasal 2

- 1) Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2016-2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai serta meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama bidang kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dalam angka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan adalah:

a. angka kematian ibu (AKI):


- kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan masa nifas menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan ibu
- 2. formula perhitungan capaian yaitu jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 dengan target pencapaian 85.



- b. angka kematian bayi (AKB):
 - 1. bayi merupakan awal pertumbuhan manusia dan cikal bakal generasi. Kematian bayi menggambarkan kualitas pelayanan kesehatar serta ketahanan kesehatan bayi
 - 2. formula perhitungan capaian yaitu jumlah bayi usia 0 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah lahir hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 dengan target pencapaian 3,8.
- c. umur harapan hidup (UHH):
 - menggambarkan kualitas hidup manusia dengan target capaian 72,3 tahun.
- d. meningkatnya Persentase rumah tangga berperilaku keluarga sehat:
 - 1. menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.
 - 2. formula perhitungan capaian jumlah rumah tangga berperilaku keluarga sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu / jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dar. pada kurun waktu yang sama x 100% dengan target penca paian 70 %.
- e. meningkatnya angka keberhasilan pengobatan 1B BTA positif (success rate):
 - 1. melihat keberhasilan kinerja petugas dalam pengobatan IB BTA
 - 2. jumlah penderita TB BIA + yang sembuh/jumlah penderita TB BTA + yang minum obat di wilayah dan pada kurun waktu tertentu x 100% dengan target capaian ≥ 100 %
- f. annual paracyte index (API)
 - 1. kinerja petugas dalam penanganan kasus malaria
 - 2. jumlah sediaan darah yang positif/jumlah sediaan darah yang diperiksa di wilayah dan kurun waktu yang sama x 1000 <1 per 1000 pddk
- g. insidence rate DBD
 - 1. kinerja petugas dalam penanganan kasus DBD
 - 2. jumlah kasus DBD ditemukan di suatu wilayah/jumlah penduduk yang beresiko di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 dengan capaian program <40 per 100.000 pdd .
- h. persentase desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu
 - 1. melihat kinerja desa dalam pelaksanaan pembinaan dalam penyakit tidak menular
 - 2. jumlah desa yang melaksanakan posbindu PTM/jumlah seluruh desa x 100% dengan capaian program 55 %
- i. persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara
 - 1. kinerja petugas dalam penanganan penyakit tidak menularKinerja petugas dalam penanganan penyakit tidak menular dengan capaian program.



- 2. juml ah perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksis dini kanker serviks dan payudara / jumlah perempuan usia 30-50 tahun di Kab. Serdang Bedagai x 100% dengan capaian program 50 %.
- j. cakupan penduduk yang memilikijaminan kesehatan
 - 1. memberikan gambaran cakupan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka menuju cakupan semesta (universal coverage)
 - 2. jumlah masyaraka yang telah menjadi peserta BPJS di suatu wilayah pada periode waktu tertentu / jumlah penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100% dengan capaian program 100 % di mulai sejak tahun 2019.
- (2) Dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021dilak kan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan jenis layanan:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan sesuai standar pelayanan antenatal dengan target 100 %
 - setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
 - b. pelayanan Kesehatan Ibu bersalin dilakukan pelayanan sesuai standar pelayanan persalinan dengan target 100 %
 - setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target 100 %
 - setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - d. pelayanan kesehatan balita dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan balita dengan target 100 %
 - setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan sesuai skinning kesehatan usia pendidikan dasar dengan target 100 %
 - setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif dilakukan sesua standar skrining kesehatan usia produktif dengan target 100 %
 - setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut dilakukan sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut dengan target 100 %
 - setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan target 100 %
 - setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan target 100 %



- setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan target 100 %
 - setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- k. pelayanan kesehatan orang dengan TB dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan TB dengan target 100 %
 - Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar
- l. pelayanan kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan HIV dengan target 100 %
 - setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna nafza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

- (1) Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir Tahun 2021.
- 2) Target kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2021.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (l) Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mengacu kepaca Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021.
- 2) Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2021 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, meni runnya Angka Kematian Bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Pasal 6

Mah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan 2016-2021 mengacu kepada mpat hal penting yaitu:

- a. penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) Puskesmas mempunyai fungsi sebagai Pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:
 - 1. meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
 - 2. melaksanakan upaya kesehatan masyrakat;
 - 3. melaksanakan upaya kesehtan perorangan;
 - 4. memantau dan mendorong parhat igunan berwawasan kesehatar.





- b. penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care) yaitu dilakukan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan berkelangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut.
- c. intervensi berbasis resiko kesehatan khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita, lansia, ibu hamil dan keluarga miskin, kelompok-kelompok beresiko serta masyarakat didaerah perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan.
- d. penguatan pelayanan kesehatan primer dilaksanakan dengan melakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan focus pada lima hal, yaitu:
 - 1. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) puskesmas dengan mengutamakan ketersediaan tenaga kesehatan yaitu : tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan;
 - 2. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas yang diarahkan untuk meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kesehatan lingkungan;
 - 3. peningkatan pembiayaan yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan puskesmas;
 - 4. peningkatan sistim informasi puskesmas (SIP) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat;
 - 5. pelaksanaan akreditasi bagi seluruh puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

Untuk mencapai tujuan program kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan diwujudkan dengan menerapkan 5 (lima) program dan12 (dua belas) indikator keluarga sehat yaitu:

- a. program gizi kesehatan ibu dan anak:
 - 1. keluarga mengikuti program keluarga bencana (KB)
 - 2. ibu hamil memeriksa kehamilannya (ANC) sesuai standar
 - 3. balita mendapatkan imunisasi lengkap
 - 4. pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan
 - 5. pemantauan pertumbuhan balita

b. program pengendalian penyakit menular dan tidak menular:

- 1. penderita TB Paru yang berobat sesuai standar.
- 2. penderita hipertensi yang berobat teratur

PARAF KOORDINASI

- c. program prilaku sehat
- 1. tidak ada anggota keluarga yang merokok
 - 2. sekeluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- d. program rumah/lingkungan sehat
 - 1. mempunyai sarana air bersih
 - 2. menggunakan Jamban Keluarga
- e. program kesehatan jiwa
 - anggota keluarga akses dalam pelayanan kesehatan Jiwa

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BABV PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Setrepatic Fa Divicer ASSII Setada Wiku Papatri Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 39 November 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah

pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADIWINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR 🎉 🔿



(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi angg yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal26 (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aya memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam kead tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan. (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarti. bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima ya ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupat Serdang Bedagai. (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaks pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wa dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat [huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahu anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e-penanggulangan kemiskinan; dan ANINA pi annggulangan bencana. Pasal27 KABAG (1) Re abilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a diejukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya ASUURAG segara wajar. RUU-AN (2) Perindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b dituju kan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. aan sosial spbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 8

- mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan lain-lain yang sejenisnya.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dalam bentuk surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh anggota/kelompok masyarakat, diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat serta melampirkan:

AMINA Rician kegiaan;

WEAG WAN b. fotokopy KTP yang masih berlaku;

nomor rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat jika usuan bernilai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juga rupiah);

surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat;

al rujukan dari puskesmas atau rumah sakit untuk individu.

(2) Lembaga non pemerintah/organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis ditujukan kepada Bupati dalam bentuk surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh anggota/kelompok masyarakat diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat LPARAF KOORDINASI ta melampirkan:

3a. zindia kegiavan: 8

- b. rencana anggaran biaya (RAB);
- c. Fotokopy surat keputusan tentang kepengurusan Organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar di instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku untuk yayasan, dan fotokopi susunan kepanitiaan (bagi kelompok masyarakat yang berbentuk kepanitiaan) yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
 - d. nomor rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat jika usulan berniiai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juga rupiah); dan
 - e. fotokopi KTP pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara).
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disusulkan SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dieantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/PAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan karal pada PPKD.
- LING (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial selegaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

🚀 individu dan/atau keluarga;

ERAG b. masyarakat; dan

U-AN da kanbaga non pemerintahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang di uraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.



- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.a Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/PAPBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/PAPBD.
- (2) Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD memberitahukan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk individu dan/atau keluarga melampirkan :
 - 1. surat permohonan pencairan dana yang diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat;
- MANY Princian kegiatan sebesar jumlah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga;
 - 3. fotokopy KTp yang masih berlaku;
 - 4 nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan yang disetujui lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima kakan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan;
 - 6. surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - 7. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.

b. untuk lembaga non pemerintah, organisasi/lembaga/yayasan/kelompok PARAF KOORDINASIkat melampirkan :



KABAG

KUN1

- 1. permohonan pencairan dana ditantangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara, diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- 2. rencana kerja kegiatan;
- 3. rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar jumlah yang disetujui, ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara;
- 4. fotokopy surat keputusan tentang kepengurusan organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar pada instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
- 5. nomor rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
- 6. fotokopy KTP pengurus organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat (ketua, sekretaris dan bendahara); dan
- 7. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan melampirkan:
 - 1. rincian kebutuhan dana yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga;
 - 2. fotokopy KTP yang masih berlaku;
 - 3. nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4. surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - 5. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.
 - b. telah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dengan pasal 29-ayat (3).
- ANTICA mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas permintaan yang telah diverifikasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud
- (5) Percairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran angsung (LS).
- Dadam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 1,000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui melanisme tambah uang (TU).
 - (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.



Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait yang merekomendasikan bantuan tersebut.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang merekomendasikan bantuan tersebut.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal40

Il Per tan ggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usu an/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat perangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan dakti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BABV

MONITORING DAN EVALUASI

XAMINASI

Pasal 44

(1) SKPP te kait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) lasil n fonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BEAG dan parkan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang

WAN mentuunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang panggan peraturan perundang-undangan penaturan perundang-undangan

BABVI

LAIN-LAIN

Pasal 46

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal47

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
 - Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Tahu A Inggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam A PBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Lam la l penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 elum sesuai dengan Peraturan Bupati, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian bendarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PARAF KOORDINASI

11 2 1 4 5 5 8

1. BENDAHAR PORD

2. KASSIVERS

3. SELECTARIS

4. VAOS VORA

5. ASS III

6. ASS III

7. SEIGN

8. WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal : 22 Agustus 2015

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah, Pada tanggal: 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. HARIS FADILLAH

As a second seco

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR 25

